



PUTUSAN

Nomor 289 /Pid.Sus/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rendi Oktavian Bin Yudi Ismail;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Blok VI RT. 020/018 Kel. Sukamelang
Kec. Subang Kab. Subang - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/B5-104/IX/2021/Res Narkoba tanggal 14 September 2021;

Bahwa terdakwa Rendi Oktavian Bin Yudi Ismail ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh CANDRA NOVITA, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, Jalan R.A. Kartini KM. 3 Subang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Desember 2021 Nomor 289 / Pen.Pid / 2021 / PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN.Sng tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN.Sng tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buki surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENDI OKTAVIAN Bin YUDI ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1' dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih dari 5 gram pada Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENDI OKTAVIAN Bin YUDI ISMAIL selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,-(satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 - 20 (dua puluh) plastic zipper warna hitam berstiker ganesha berisi narkotika tembakau sintetis
 - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik zipper warna emas berstiker ganesha berisi Narkotika tembakau sintetis,
 - 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus plastik zipper warna hitam elephant grass berisi Narkotika jenis tembakau sintetis,
 - 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam,
 - 4 (empat) botol kaca kosong bekas liquid,

Halaman 2 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik zipper warna hitam,
- 1 pak plastic zipper warna emas,
- 1 (satu) ikat stiker Paperka,
- 1 (satu) ikat stiker ganessa,
- 1 (satu) buah kantong plastic hitam berisi tembakau,
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Paperka,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning (bibit tembakau sintesis),
- 1 (satu) pak kertas paphir merk buffalo bill,
- 3 (tiga) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah kompor listrik,
- 3 (tiga) buah pewarna pangan flying girl,
- 1 (satu) buah pewarna pangan naga berlian,
- 2 (dua) buah pewarna pangan koepoe-koepoe,
- 6 (enam) buah botol kaca berisi cairan liquid,
- 2 (dua) buah jerigen kecil berisi alcohol, dan
- 1 (satu) buah gelas ukur bahan kaca
- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 5
- (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum Terdakwa RENDI OKTAVIAN Bin YUDI ISMAIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RENDI OKTAVIAN Bin YUDI ISMAIL pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 2021, bertempat di sebuah kamar kos kontrakan irsa residence yang beralamat Jalan Abdi Praja Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membuat akun Instagram AESTHEETICSTUFF yang dikelola sendiri oleh Terdakwa sebagai admin untuk menjual narkotika jenis tembakau sintetis dan membeli bahan atau bibit narkotika jenis tembakau sintetis. Selanjutnya Terdakwa sekira bulan Juli 2021 menjual narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDRE JULIAN yang sebelumnya memesan narkotika jenis tembakau sintetis melalui pesan ke akun Instagram AESTHEETICSTUFF, lalu Terdakwa memrintahkan untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada saksi ANDRE JULIAN yang telah ditempel di pinggir jalan daerah kopti dekat Lapas Subang. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa memesan bibit atau serbuk narkotika jenis tembakau sintetis dibeli dari akun Instagram dengan nama FIGURESINSS seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa menyiapkan narkotika jenis tembakau sintetis yang membaginya menjadi beberapa paket dengan paket ukuran 5 R seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ukuran 10 R seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Paket ukuran 25 R seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Paket ukuran 50 R seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan untung dari hasil penjualan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, per paket nya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4352 / NNF / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi tembakau sintetis milik Terdakwa RENDI OKTAVIAN dengan berat netto 22,3955 Gram Positif mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana narkotika memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis mengandung MDMB-4en PINACA tersebut tanpa izn dan memenuhi

Halaman 4 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RENDI OKTAVIAN Bin YUDI ISMAIL pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di sebuah kamar kos kontrakan irsa residence yang beralamat Jalan Abdi Praja Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengekspor, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terakhir membuat narkotika jenis tembakau sintetis yakni pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30 wib di sebuah kamar kos kontrakan irsa residence yang beralamat Jalan Abdi Praja Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, yang menghasilkan 144 (seratus empat puluh empat) paket yang sudah dikemas bungkus plastik zipper dengan total seluruhnya berat brutto 1.464,6 gram . Terdakwa membuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara menyiapkan tembakau yang sudah diletakkan diatas kantong plastik, lalu menyiapkan carian alkohol, bubuk bibit dan cairan liquid dimasukkan ke dalam gelas takar lalu gelas takar tersebut dipanaskan selama 5 menit sambil diaduk, setelah selesai didinginkan lalu dimasukkan kedalam semprotan plastic, selanjutnya terdakwa menyemprotkan cairan hasil olahan tersebut secara merata ke atas tembakau dan dibiarkan mengering selama 6 jam. Kemudian setelah tembakau tersebut kering, lalu ditimbang dan dimasukkan kedalam plastik zipper berbagai ukuran. Selanjutnya narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket dengan paket ukuran 5 R seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ukuran 10 R seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Paket ukuran 25 R seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Paket ukuran 50 R

Halaman 5 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Keseluruhan narkotika jenis tembakau tersebut akan disalurkan edarkan dengan mempromosikan melalui akun Instagram AESTHEETICSTUFF yang dikelola sendiri oleh Terdakwa sebagai admin.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4352 / NNF / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi tembakau sintesis milik Terdakwa RENDI OKTAVIAN dengan berat netto 22,3955 Gram Positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana narkotika memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintesis mengandung MDMA-4en PINACA tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa RENDI OKTAVIAN Bin YUDI ISMAIL pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di sebuah kamar kos kontrakan irsa residence yang beralamat Jalan Abdi Praja Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 di sebuah kamar kos kontrakan irsa residence yang beralamat Jalan Abdi Praja Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang menyimpan di dalam bagian dapur kamar kosan Terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 6 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastic zipper warna hitam berstiker ganesha berisi narkotika tembakau sintetis dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik zipper warna emas berstiker ganesha berisi Narkotika tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi didalamnya terdapat 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus plastik zipper warna hitam elephant grass berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam, 4 (empat) botol kaca kosong bekas liquid, 2 (dua) plastik zipper warna hitam, 1 pak plastic zipper warna emas, 1 (satu) ikat stiker Paperka, 1 (satu) ikat stiker ganesha, 1 (satu) buah kantong plastic hitam berisi tembakau, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Paperka, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning (bibit tembakau sintetis), 1 (satu) pak kertas paphir merk buffalo bill, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor listrik, 3 (tiga) buah pewarna pangan flying girl, 1 (satu) buah pewarna pangan naga berlian, 2 (dua) buah pewarna pangan koepoe-koepoe, 6 (enam) buah botol kaca berisi cairan liquid, 2 (dua) buah jerigen kecil berisi alcohol, dan 1 (satu) buah gelas ukur bahan kaca.. Keseluruhan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan di dalam dapur kamar kosan milik Terdakwa.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4352 / NNF / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi tembakau sintetis milik Terdakwa RENDI OKTAVIAN dengan berat netto 22,3955 Gram Positif mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis mengandung MDMB-4en PINACA tersebut tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IIP SUHARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi BRIPKA RUDI HARTONO dan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 06.30Wib bertempat di kontrakan Irsa Residence Jln. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang – Jawa Barat.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 20 (dua Puluh) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Plastik ZIPPER Warna Emas Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis.
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 98 (sembilan Puluh Delapan) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker ELEPHAN GAASS Berisi Diduga Tambakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 3 (tiga) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 4 (empat) Buah Botol Kaca Kosong(bekas Botol Liquid);
 - 2 (dua) Pak Plastik ZIPPER Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pak Plastik ZIPPER Warna Emas;
 - 1 (satu) Buah Ikat Stier PAPERKA;
 - 1 (satu) Buah Ikat Stiker GANESHA;
 - 1 (satu) Buah Plastik Hitam Warna Hitam Berisi Tembakau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaleng Bertuliskan PAPERKA;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Serbuk Warna Kuning (diduga Bibit Tembakau Sintetis);
- 1 (satu) Pak Kertas Pahpir Merk BUFFALO BILL;
- 3 (tiga) Buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) Buah Kompur Listrik;
- 3 (tiga) Buah Pewarna Pangan Merk FLYING GIRL;
- 1 (satu) Buah Pewarna Pangan Merk NAGA BERLIAN;
- 2 (dua) Buah Pewarna Pangan Merk KOEPOE-KOEPOE;
- 6 (enam) Buah Botol Kaca Berisi Cairan Liquid;
- 2 (dua) Buah Jerigen Kecil Berisi Cairan Alkohol;
- 1 (satu) Buah Gelas Ukur Bahan Kaca;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan terdakwa (bagian dapur) dialamat di Irsa Residence Jln. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang – Jawa Barat;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, juga disaksikan oleh teman dari Terdakwa bernama DERI AGUSTIANSYAH penduduk Perumnas Blok III Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang yang sedang menginap dirumah kontrakan tersebut untuk menyaksikan proses pengambilan barang milik Terdakwa di dalam rumah Kontrakan tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapatnya dengan cara membuatnya sendiri pada hari Senin dini hari tanggal 13 September 2021 di rumah kontrakan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada konsumen melalui akun Instagram miliknya;
- Bahwa terdakwa membuat Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut bahwa caranya :
 - Tembakau digelar diatas kantong plastik yang Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar di lantai.
 - Cairan alkohol, bubuk bibit dan cairan liquid Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam gelas takar, dan gelas takar Terdakwa RENDI OKTAVIAN panaskan sambal diaduk-aduk diatas kompor listrik selama \pm 5 (lima) menitan.
 - Campuran cairan hasil olahan di point b kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam semprotan plastik.

Halaman 9 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tembakau yang sebelumnya Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar diatas kantong plastic sebagaimana point a, kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot dengan cairan hasil olahan dipoint b, setelah Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot tembakau tersebut Terdakwa RENDI OKTAVIAN aduk-aduk dan Terdakwa RENDI OKTAVIAN dibiarkan mengering selama 6 (enam) jam.
 - Setelah mengering tembakau sintesis hasil olahan tersebut dari Terdakwa RENDI OKTAVIAN timbang kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN pilah dan kemas dengan menggunakan plastik zipper berbagai ukuran;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat berupa timbangan, kompor listrik, gelas takar, plastik zipper dan bahan-bahan berupa alkohol 96 % dan liquid dengan cara membeli secara online dari aplikasi shoope, untuk bahan berupa serbuk bibit Terdakwa RENDI OKTAVIAN dapatkan dengan cara membeli secara online dari akun Instagram An. FIGURESINSS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedang untuk pewarna makanan Terdakwa RENDI OKTAVIAN beli dari Pasar Pujasera Subang;
 - Bahwa Saksi Bersama rekan dapat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang awalnya menjelaskan perihal kecurigaan tentang keberadaan Terdakwa RENDI OKTAVIAN tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut;
 - Benar atas penjelasan Terdakwa RENDI OKTAVIAN dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang;
 - Narkotika jenis tembakau sintesis oleh Terdakwa RENDI OKTAVIAN untuk dijual kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi RUDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi IIP SUHARYADI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 06.30Wib bertempat di kontrakan Irsa Residence Jln. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang – Jawa Barat.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 20 (dua Puluh) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Plastik ZIPPER Warna Emas Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis.
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 98 (sembilan Puluh Delapan) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker ELEPHAN GAASS Berisi Diduga Tambakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 3 (tiga) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 4 (empat) Buah Botol Kaca Kosong(bekas Botol Liquid);
 - 2 (dua) Pak Plastik ZIPPER Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pak Plastik ZIPPER Warna Emas;
 - 1 (satu) Buah Ikat Stier PAPERKA;
 - 1 (satu) Buah Ikat Stiker GANESHA;
 - 1 (satu) Buah Plastik Hitam Warna Hitam Berisi Tembakau;
 - 1 (satu) Buah Kaleng Bertuliskan PAPERKA;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Serbuk Warna Kuning (diduga Bibit Tembakau Sintetis);
 - 1 (satu) Pak Kertas Pahpir Merk BUFFALO BILL;
 - 3 (tiga) Buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Buah Kompur Listrik;
 - 3 (tiga) Buah Pewarna Pangan Merk FLYING GIRL;
 - 1 (satu) Buah Pewarna Pangan Merk NAGA BERLIAN;
 - 2 (dua) Buah Pewarna Pangan Merk KOEPOE-KOEPOE;
 - 6 (enam) Buah Botol Kaca Berisi Cairan Liquid;
 - 2 (dua) Buah Jerigen Kecil Berisi Cairan Alkohol;
 - 1 (satu) Buah Gelas Ukur Bahan Kaca;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan terdakwa (bagian dapur) di alamat di Irsa Residence Jln. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang – Jawa Barat;

Halaman 11 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, juga disaksikan oleh teman dari Terdakwa bernama DERI AGUSTIANSYAH penduduk Perumnas Blok III Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang yang sedang menginap dirumah kontrakan tersebut untuk menyaksikan proses pengambilan barang milik Terdakwa di dalam rumah Kontrakan tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapatnya dengan cara membuatnya sendiri pada hari Senin dini hari tanggal 13 September 2021 di rumah kontrakan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada konsumen melalui akun Instagram miliknya;
- Bahwa terdakwa membuat Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut bahwa caranya :
 - Tembakau digelar diatas kantong plastik yang Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar di lantai.
 - Cairan alkohol, bubuk bibit dan cairan liquid Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam gelas takar, dan gelas takar Terdakwa RENDI OKTAVIAN panaskan sambal diaduk-aduk diatas kompor listrik selama \pm 5 (lima) menitan.
 - Campuran cairan hasil olahan di point b kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam semprotan plastik.
 - Tembakau yang sebelumnya Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar diatas kantong plastic sebagaimana point a, kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot dengan cairan hasil olahan dipoint b, setelah Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot tembakau tersebut Terdakwa RENDI OKTAVIAN aduk-aduk dan Terdakwa RENDI OKTAVIAN dibiarkan mengering selama 6 (enam) jam.
 - Setelah mengering tembakau sintetis hasil olahan tersebut dari Terdakwa RENDI OKTAVIAN timbang kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN pilah dan kemas dengan menggunakan plastik zipper berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat berupa timbangan, kompor listrik, gelas takar, plastik zipper dan bahan-bahan berupa alkohol 96 % dan liquid dengan cara membeli secara online dari aplikasi shoope, untuk bahan berupa serbuk bibit Terdakwa RENDI OKTAVIAN dapatkan dengan cara membeli secara online dari akun Instagram An. FIGURESINSS seharga Rp.

Halaman 12 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedang untuk pewarna makanan Terdakwa RENDI OKTAVIAN beli dari Pasar Pujasera Subang;

- Bahwa Saksi Bersama rekan dapat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang awalnya menjelaskan perihal kecurigaan tentang keberadaan Terdakwa RENDI OKTAVIAN tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Benar atas penjelasan Terdakwa RENDI OKTAVIAN dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang;
- Narkotika jenis tembakau sintetis oleh Terdakwa RENDI OKTAVIAN untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ANDRE JULIAN Bin ASEP keterangannya di penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak saksi masuk ke dalam ruang tahanan polres subang sekira tanggal 15 September 2021.
- Bahwa benar saksi pernah berkomunikasi dengan akun Instagram Aestheeticstuff tersebut.
- Bahwa benar dengan akun Instagram tersebut adalah dengan menggunakan fasilitas pesan DM yang ada di aplikasi Instagram dengan menggunakan akun Instagram milik saksi.
- Bahwa benar dengan akun Instagram saksi melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut melauli pesan di akun Instagram tersebut saksi diarahkan untuk mengambil narkotika tersebut dipinggir jalan daerah kopti dekat Lapas Subang.
- Bahwa benar narkotika jenis tembakau sintetis yang saksi beli saat itu seharga 1 (satu) paket yang dikemsa dengan plastic klip dengan harga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli dengna harga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Admin akun Instagram AESTHEETICSTUFF, lalu saski diarahkan untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang telah ditempel dipinggir jalan daerah kopti dekat Lapas Subang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengelola akun Instagram AESTHEETICSTUFF, namun Riwayat percakapan dengan akun tersebut masih tersimpan di akun Instagram milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 06.30Wib saat Terdakwa berada di rumah Kontrakan Irsa Residence, Jl. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Bersama teman Terdakwa Bernama DERI AGUSTIANSYAH penduduk Perumnas Blok III Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang yang sama-sama dengan Terdakwa masih tidur di dalam rumah kontrakan yang Terdakwa huni diKontrakan Irsa Residence, Jl. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 20 (dua Puluh) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Plastik ZIPPER Warna Emas Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis.
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 98 (sembilan Puluh Delapan) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker ELEPHAN GAASS Berisi Diduga Tambakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 3 (tiga) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 4 (empat) Buah Botol Kaca Kosong(bekas Botol Liquid);
 - 2 (dua) Pak Plastik ZIPPER Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pak Plastik ZIPPER Warna Emas;
 - 1 (satu) Buah Ikat Stier PAPERKA;
 - 1 (satu) Buah Ikat Stiker GANESHA;
 - 1 (satu) Buah Plastik Hitam Warna Hitam Berisi Tembakau;
 - 1 (satu) Buah Kaleng Bertuliskan PAPERKA;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Serbuk Warna Kuning (diduga Bibit Tembakau Sintetis);
 - 1 (satu) Pak Kertas Pahpir Merk BUFFALO BILL;
 - 3 (tiga) Buah Timbangan Digital;

Halaman 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kompor Listrik;
- 3 (tiga) Buah Pewarna Pangan Merk FLYING GIRL;
- 1 (satu) Buah Pewarna Pangan Merk NAGA BERLIAN;
- 2 (dua) Buah Pewarna Pangan Merk KOEPOE-KOEPOE;
- 6 (enam) Buah Botol Kaca Berisi Cairan Liquid;
- 2 (dua) Buah Jerigen Kecil Berisi Cairan Alkohol;
- 1 (satu) Buah Gelas Ukur Bahan Kaca;
- Bahwa Terdakwa membuat Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30Wib bertempat di dalam rumah kontrakan yang Terdakwa huni di alamat Jln. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang – Jawa Barat;
- Bahwa cara Terdakwa dalam membuat Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu :
 - Tembakau digelar diatas kantong plastik yang Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar di lantai.
 - Cairan alkohol, bubuk bibit dan cairan liquid Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam gelas takar, dan gelas takar Terdakwa RENDI OKTAVIAN panaskan sambil diaduk-aduk diatas kompor listrik selama \pm 5 (lima) menitan.
 - Campuran cairan hasil olahan di point b kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam semprotan plastik.
 - Tembakau yang sebelumnya Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar diatas kantong plastic sebagaimana point a, kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot dengan cairan hasil olahan dipoint b, setelah Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot tembakau tersebut Terdakwa RENDI OKTAVIAN aduk-aduk dan Terdakwa RENDI OKTAVIAN dibiarkan mengering selama 6 (enam) jam.
 - Setelah mengering tembakau sintetis hasil olahan tersebut dari Terdakwa RENDI OKTAVIAN timbang kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN pilah dan kemas dengan menggunakan plastik zipper berbagai ukuran;
- Bahwa terdakwa sudah sejak lama menjual narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram AESTHEETICSTUFF yang dikelola sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran dikirim oleh pembeli melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa belajar membuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari video youtube, dan membuatnya sendirian di dalam kamar kosan Terdakwa.

Halaman 15 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir membuat narkoba jenis tembakau sintetis yakni pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30 wib, yang menghasilkan 144 paket yang sudah dikemas bungkus plastic zipper.
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual narkoba jenis tembakau sintetis dengan paketan ukuran 5 R seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ukuran 10 R seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Paket ukuran 25 R seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Paket ukuran 50 R seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung dari hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, per pakatnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- Akun Instagram Aestheeticstuff tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 4352 / NNF / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi tembakau sintetis milik Terdakwa RENDI OKTAVIAN dengan berat netto 22,3955 Gram Positif mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) plastic zipper warna hitam berstiker ganesha berisi narkoba tembakau sintetis
- 26 (dua puluh enam) bungkus plastic zipper warna emas berstiker ganesha berisi Narkoba tembakau sintetis,
- 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus plastic zipper warna hitam elephant grass berisi Narkoba jenis tembakau sintetis,
- 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam,
- 4 (empat) botol kaca kosong bekas liquid,
- 2 (dua) plastic zipper warna hitam,

Halaman 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pak plastic zipper warna emas,
- 1 (satu) ikat stiker Paperka,
- 1 (satu) ikat stiker ganesha,
- 1 (satu) buah kantong plastic hitam berisi tembakau,
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Paperka,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning (bibit tembakau sintetis),
- 1 (satu) pak kertas pahpir merk buffalo bill,
- 3 (tiga) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah kompor listrik,
- 3 (tiga) buah pewarna pangan flying girl,
- 1 (satu) buah pewarna pangan naga berlian,
- 2 (dua) buah pewarna pangan koepoe-koepoe,
- 6 (enam) buah botol kaca berisi cairan liquid,
- 2 (dua) buah jerigen kecil berisi alcohol, dan
- 1 (satu) buah gelas ukur bahan kaca
- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 5

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 06.30Wib saat Terdakwa berada di rumah Kontrakan Irsa Residence, Jl. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa bersama teman Terdakwa Bernama DERI AGUSTIANSYAH penduduk Perumnas Blok III Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang yang sama-sama dengan Terdakwa masih tidur di dalam rumah kontrakan yang Terdakwa huni diKontrakan Irsa Residence, Jl. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 20 (dua Puluh) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis;
 - 26 (dua Puluh Enam) Buah Plastik ZIPPER Warna Emas Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis.
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 98 (sembilan Puluh Delapan) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker ELEPHAN GAASS Berisi Diduga Tambakau Sintetis;

Halaman 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 3 (tiga) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 4 (empat) Buah Botol Kaca Kosong(bekas Botol Liquid);
 - 2 (dua) Pak Plastik ZIPPER Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pak Plastik ZIPPER Warna Emas;
 - 1 (satu) Buah Ikat Stier PAPERKA;
 - 1 (satu) Buah Ikat Stiker GANESHA;
 - 1 (satu) Buah Plastik Hitam Warna Hitam Berisi Tembakau;
 - 1 (satu) Buah Kaleng Bertuliskan PAPERKA;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Serbuk Warna Kuning (diduga Bibit Tembakau Sintetis);
 - 1 (satu) Pak Kertas Pahpir Merk BUFFALO BILL;
 - 3 (tiga) Buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Buah Kompor Listrik;
 - 3 (tiga) Buah Pewarna Pangan Merk FLYING GIRL;
 - 1 (satu) Buah Pewarna Pangan Merk NAGA BERLIAN;
 - 2 (dua) Buah Pewarna Pangan Merk KOEPOE-KOEPOE;
 - 6 (enam) Buah Botol Kaca Berisi Cairan Liquid;
 - 2 (dua) Buah Jerigen Kecil Berisi Cairan Alkohol;
 - 1 (satu) Buah Gelas Ukur Bahan Kaca;
- Bahwa benar Terdakwa membuat Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30Wib bertempat di dalam rumah kontrakan yang Terdakwa huni dialamat Jln. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang – Jawa Barat yang menghasilkan 144 paket yang sudah dikemas bungkus plastic zipper.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan alat-alat berupa timbangan, kompor listrik, gelas takar, plastik zipper dan bahan-bahan berupa alkohol 96 % dan liquid dengan cara membeli secara online dari aplikasi shoope, untuk bahan berupa serbuk bibit Terdakwa RENDI OKTAVIAN dapatkan dengan cara membeli secara online dari akun Instagram An. FIGURESINSS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedang untuk pewarna makanan Terdakwa RENDI OKTAVIAN beli dari Pasar Pujasera Subang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 4352 / NNF / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi tembakau sintetis milik Terdakwa RENDI OKTAVIAN dengan berat netto 22,3955 Gram Positif mengandung MDMB-4en PINACA

Halaman 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam membuat Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu :
 - Tembakau digelar diatas kantong plastik yang Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar di lantai.
 - Cairan alkohol, bubuk bibit dan cairan liquid Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam gelas takar, dan gelas takar Terdakwa RENDI OKTAVIAN panaskan sambal diaduk-aduk diatas kompor listrik selama \pm 5 (lima) menit.
 - Campuran cairan hasil olahan di point b kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam semprotan plastik.
 - Tembakau yang sebelumnya Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar diatas kantong plastic sebagaimana point a, kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot dengan cairan hasil olahan dipoint b, setelah Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot tembakau tersebut Terdakwa RENDI OKTAVIAN aduk-aduk dan Terdakwa RENDI OKTAVIAN dibiarkan mengering selama 6 (enam) jam.
 - Setelah mengering tembakau sintetis hasil olahan tersebut dari Terdakwa RENDI OKTAVIAN timbang kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN pilah dan kemas dengan menggunakan plastik zipper berbagai ukuran;
- Bahwa benar terdakwa sudah sejak lama menjual narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram AESTHEETICSTUFF yang dikelola sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran dikirim oleh pembeli melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa belajar membuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari video youtube, dan membuatnya sendirian di dalam kamar kosan Terdakwa.
- Bahwa benar rencananya terdakwa akan menjual narkotika jenis tembakau sintetis dengan paketan ukuran 5 R seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ukuran 10 R seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Paket ukuran 25 R seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Paket ukuran 50 R seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung dari hasil penjualan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, per paket nya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ANDRE JULIAN pernah berkomunikasi dengan akun Instagram Aestheticstuff tersebut dengan menggunakan fasilitas pesan DM yang ada di aplikasi Instagram dengan menggunakan akun Instagram milik saksi ANDRE JULIAN.
- Bahwa benar dengan akun Instagram saksi melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintesis tersebut melalui pesan di akun Instagram tersebut saksi diarahkan untuk mengambil narkoba tersebut dipinggir jalan daerah kopti dekat Lapas Subang.
- Bahwa benar narkoba jenis tembakau sintesis yang saksi beli saat itu seharga 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Admin akun Instagram AESTHEETICSTUFF, lalu saksi diarahkan untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintesis tersebut yang telah ditempel dipinggir jalan daerah kopti dekat Lapas Subang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkoba jenis tembakau sintesis tersebut.
- Bahwa benar Akun Instagram Aestheticstuff tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair melanggar pasal Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lebih subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **RENDI OKTAVIAN Bin YUDI ISMAIL** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak



pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sub unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka unsur ad.2. sudah dianggap terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi IIP SUHARYADI dan saksi RUDI HARTONO pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 06.30Wib saat Terdakwa berada di rumah Kontrakan Irsa Residence, Jl. Bumi Abdi Praja Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur bersama dengan temannya yang bernama DERI AGUSTIANSYAH dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi : 20 (dua Puluh) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis; 26 (dua Puluh Enam) Buah Plastik ZIPPER Warna Emas Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis.1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :98 (sembilan Puluh Delapan) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker ELEPHAN GAASS Berisi Diduga Tambakau Sintetis;1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :3 (tiga) Buah Kantong Plastik Warna Hitam; 4 (empat) Buah Botol Kaca Kosong(bekas Botol Liquid); 2 (dua) Pak Plastik ZIPPER Warna Hitam; 1 (satu) Pak Plastik ZIPPER Warna Emas;1 (satu) Buah Ikat Stier PAPERKA; 1 (satu) Buah Ikat Stiker GANESHA; 1 (satu) Buah Plastik Hitam Warna Hitam Berisi Tembakau; 1 (satu) Buah Kaleng Bertuliskan PAPERKA; 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Serbuk Warna Kuning (diduga Bibit Tembakau Sintetis); 1 (satu) Pak Kertas Pahpir Merk BUFFALO BILL; 3 (tiga) Buah Timbangan Digital; 1 (satu) Buah Kompur Listrik; 3 (tiga) Buah Pewarna Pangan Merk FLYING GIRL; 1 (satu) Buah Pewarna Pangan Merk NAGA BERLIAN; 2 (dua) Buah Pewarna Pangan Merk KOEPOE-KOEPOE; 6 (enam) Buah Botol Kaca Berisi Cairan Liquid; 2 (dua) Buah Jerigen Kecil Berisi Cairan Alkohol; 1 (satu) Buah Gelas Ukur Bahan Kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 4352 / NNF / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi tembakau sintetis milik Terdakwa RENDI OKTAVIAN dengan berat netto **22,3955** Gram Positif mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membuat Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30Wib bertempat di dalam rumah kontrakan yang Terdakwa huni dialamat Jln. Bumi Abdi Praja Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang – Jawa Barat yang menghasilkan 144 paket yang sudah dikemas bungkus plastic zipper. Yang mana alat-alat berupa timbangan, kompor listrik, gelas takar, plastik zipper dan bahan-bahan berupa alkohol 96 % dan liquid didapat

Halaman 23 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli secara online dari aplikasi shoope, untuk bahan berupa serbuk bibit Terdakwa RENDI OKTAVIAN dapatkan dengan cara membeli secara online dari akun Instagram An. FIGURESINSS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedang untuk pewarna makanan Terdakwa RENDI OKTAVIAN beli dari Pasar Pujasera Subang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam membuat Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu Tembakau digelar diatas kantong plastik yang Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar di lantai kemudian Cairan alkohol, bubuk bibit dan cairan liquid Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam gelas takar, dan gelas takar Terdakwa RENDI OKTAVIAN panaskan sambil diaduk-aduk diatas kompor listrik selama \pm 5 (lima) menitan setelah itu Campuran cairan hasil olahan di point b kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN masukan ke dalam semprotan plastik. Kemudian Tembakau yang sebelumnya Terdakwa RENDI OKTAVIAN gelar diatas kantong plastic sebagaimana point a, kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot dengan cairan hasil olahan dipoint b, setelah Terdakwa RENDI OKTAVIAN semprot tembakau tersebut Terdakwa RENDI OKTAVIAN aduk-aduk dan Terdakwa RENDI OKTAVIAN dibiarkan mengering selama 6 (enam) jam. Dan Setelah mengering tembakau sintetis hasil olahan tersebut dari Terdakwa RENDI OKTAVIAN timbang kemudian Terdakwa RENDI OKTAVIAN pilah dan kemas dengan menggunakan plastik zipper berbagai ukuran rencananya terdakwa akan menjual narkotika jenis tembakau sintetis dengan paketan ukuran 5 R seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ukuran 10 R seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Paket ukuran 25 R seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Paket ukuran 50 R seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan untung per paket nya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sejak lama menjual narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram AESTHEETICSTUFF yang dikelola sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran dikirim oleh pembeli melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi ANDRE JULIAN pernah berkomunikasi dengan akun Instagram Aestheeticstuff tersebut dengan menggunakan fasilitas pesan DM yang mana saksi ANDRE JULIAN membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis yang dikemsa dengan plastic klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan cara uangnya ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Admin akun Instagram AESTHEETICSTUFF, lalu saski diarahkan

Halaman 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang telah ditempel dipinggir jalan daerah kopti dekat Lapas Subang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah dinyatakan terbukti, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi : 20 (dua Puluh) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis; 26 (dua Puluh Enam) Buah Plastik ZIPPER Warna Emas Berstiker GANESHA Berisi Diduga Tambakau Sintetis.1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :98 (sembilan Puluh Delapan) Buah Plastik ZIPPER Warna Hitam Berstiker ELEPHAN GAASS Berisi Diduga Tambakau Sintetis adalah merupakan barang yang dilarang peredarannya sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :3 (tiga) Buah Kantong Plastik Warna Hitam; 4 (empat) Buah Botol Kaca Kosong(bekas Botol Liquid); 2 (dua) Pak Plastik ZIPPER Warna Hitam; 1 (satu) Pak Plastik ZIPPER Warna Emas:1 (satu) Buah Ikat Stier PAPERKA; 1 (satu) Buah Ikat Stiker GANESHA; 1 (satu) Buah Plastik Hitam Warna Hitam Berisi Tembakau; 1 (satu) Buah Kaleng Bertuliskan PAPERKA; 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Serbuk Warna Kuning (diduga Bibit Tembakau Sintetis); 1 (satu) Pak Kertas Pahlir Merk BUFFALO BILL; 3 (tiga) Buah Timbangan Digital; 1 (satu) Buah Kompor Listrik; 3 (tiga) Buah Pewarna Pangan Merk FLYING GIRL; 1 (satu) Buah Pewarna Pangan Merk NAGA BERLIAN; 2 (dua) Buah Pewarna Pangan Merk KOEPOE-KOEPOE; 6 (enam) Buah Botol Kaca Berisi Cairan Liquid; 2 (dua) Buah Jerigen Kecil Berisi Cairan Alkohol; 1 (satu) Buah Gelas Ukur Bahan Kaca merupakan alat-alat yang digunakan untuk membuat narkoba jenis tembakau sintetis maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang

Halaman 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI OKTAVIAN Bin YUDI ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanam Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) plastic zipper warna hitam berstiker ganesha berisi narkotika tembakau sintetis
 - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik zipper warna emas berstiker ganesha berisi Narkotika tembakau sintetis,
 - 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus plastik zipper warna hitam elephant grass berisi Narkotika jenis tembakau sintetis,
 - 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam,
 - 4 (empat) botol kaca kosong bekas liquid,
 - 2 (dua) plastik zipper warna hitam,
 - 1 pak plastic zipper warna emas,
 - 1 (satu) ikat stiker Paperka,
 - 1 (satu) ikat stiker ganesha,
 - 1 (satu) buah kantong plastic hitam berisi tembakau,
 - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Paperka,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna kuning (bibit tembakau sintetis),
 - 1 (satu) pak kertas paphir merk buffalo bill,
 - 3 (tiga) buah timbangan digital,

Halaman 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor listrik,
- 3 (tiga) buah pewarna pangan flying girl,
- 1 (satu) buah pewarna pangan naga berlian,
- 2 (dua) buah pewarna pangan koepoe-koepoe,
- 6 (enam) buah botol kaca berisi cairan liquid,
- 2 (dua) buah jerigen kecil berisi alcohol, dan
- 1 (satu) buah gelas ukur bahan kaca
- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 5

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SENIN, tanggal 07 Februari 2022, oleh Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH. dan ERSLAN ABDILLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/teleconperence pada hari SELASA tanggal 08 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRANS ARIANTHA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh AZAM AKHAMD AKHSYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIYA YUSTITIA SAGALA., S.H

Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H.M.Hum

ERSLAN ABDILLAH., S.H.

Panitera Pengganti,

FRAND ARIANTHA, SH.

Halaman 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)